

**KAJIAN HUKUM SEBAB-SEBAB MENDAPAT
DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM¹
Oleh : Johan Sullivan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam dan bagaimanakah Hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut Hukum Waris Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman. 2. Ada beberapa pendapat tentang sebab-sebab mendapat waris dan sebab-sebab tidak mendapat waris menurut sistem kewarisan hukum Islam, yaitu menurut Suhrawadi K Lubis dan Komisi Simanjuntak, seseorang mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan, hubungan darah, memerdekakan si Mayit dan arena sesame Islam dan sebab seseorang tidak mendapat waris adalah karena pembunuhan dan sebab perbedaan/berlainan agama serta kelompok keutamaan dan Hijab. Sedangkan menurut Budi Ali Hidayat, sebab seseorang mendapat dan tidak mendapat warisan adalah karena pernikahan, Nasab dan Wala serta berbeda agama/Kafir/Murtad dan Pembunuhan. Selanjutnya menurut Rachmadi Usman, sebab mendapat dan tidak mendapat warisan adalah karena pertalian darah dan kekerabatan, pertalian kekerabatan atau semenda, pertalian praselia dengan perjanjian dan pertalian lain-lainnya.

Kata kunci: Kajian Hukum, warisan, Hukum Waris Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Islam telah mengatur pembagian waris secara komprehensif dengan membawa misi keadilan dan ketaatan pada Sunnah Rasulullah S.A.W. Ilmu pembagian harta waris (*faraid*) dalam Islam dengan demikian menafikan konsep pembagian harta waris yang berlandaskan pada prinsip sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, menolak pembagian harta waris atas dasar egoism ahli waris laki-laki terhadap ahli waris perempuan, dan menolak pula pembagian waris itu atas pertimbangan status atau kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.³

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁴

Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atas orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan "pewaris", sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan "ahli waris".

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke. R, SH, MH; Fatmah Pagarang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101514

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 1.

⁴ *Ibid*, hal 1-2.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing". Namun dalam sistem kewarisan baik menurut hukum perdata maupun sistem kewarisan hukum Islam tidak semua orang berhak mendapatkan warisan, ada beberapa faktor penyebab sehingga seseorang tidak berhak mendapatkan warisan.

Hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut Hukum Waris Islam sangat penting, oleh sebab itu untuk menganalisis Hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut Hukum Waris Islam perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah asas-asas dalam Hukum Kewarisan Islam?
2. Bagaimanakah Hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut Hukum Waris Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul terdapat beberapa asas hukum yang melandasi hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu:⁶

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

⁶*Op-cit*, hal 31.

1. Asas Ijbari

Kata "ijbari" secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menurut hukum kewarisan Islam, harta seorang pewaris pada hakikatnya dikembalikan dan menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah harta seorang pewaris tadi diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pewaris maupun ahli waris tidak dapat berbuat atau berkehendak selain dari pada yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Siapa dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan sendiri oleh Allah dalam hukum-Nya, sementara ahli warisnya hanya tinggal melaksanakannya saja.⁷

Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Betapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris itu tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutangnya tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

2. Asas Individual Bilateral

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian

⁷ *Op-cit*, hal 32.

yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 yang menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.⁸ Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan memelihara harta anak yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut.

3. Asas Keadilan Berimbang

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini, terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki-laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan.

Sebagai kelompok keutamaan pertama di antara ahli waris tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan pewaris ke atas dan ke bawah, janda atau duda, sebab demikian kita tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya, demikian pula antara suami istri dapat saling waris mewarisi. Dengan demikian, asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa'(4) ayat 7,11,12 dan 176.⁹

⁸Lihat Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

⁹*Op-cit*, hal 43.

4. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian.

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.

Asas kewarisan hanya akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya.

5. Asas Personalitas Ke-Islaman

Dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan di antara mereka. Pewaris yang beragama Islam, harta kewarisannya akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sehingga apabila ada di antara ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka hak dan kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.¹⁰ Jumhur ulama telah sepakat menyatakan ahli waris yang tidak beragama Islam atau seagama, tidak berhak mewarisi harta kewarisan pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya ahli waris yang beragama Islam juga tidak berhak mewarisi harta pewaris yang tidak beragama Islam pula.

B. Hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut Hukum Waris Islam

1. Sebab-sebab mendapat Warisan

a. Pernikahan

Nikah adalah ikatan yang mengandung arti hak memiliki wati (jima') yang diucapkan

¹⁰ *Op-cit*, hal 51.

dengan perkataan nikah, tajwiz, atau seperti arti keduanya”.

Hak milik dalam pengertian ini adalah hak milik intifa yaitu hak menikmati sesuatu yang sudah diketahui sebagai hak hubungan suami istri. Akan tetapi, yang lebih kuat dari pengertian ini adalah tentang bolehnya seseorang menikmati faraj perempuan.¹¹

Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia sekarang, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain yang telah dijelaskan di atas, perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991 pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dalam Buku II Dasar dasar Perkawinan.

2. Nasab

Nasab ialah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan (jihat) bapak atau dari jihat istri. Keekerabatan dalam syara' terbagi kepada 3 golongan, yaitu:¹²

1. *Kelompok Furu'* (Cabang), yaitu anak keturunan dari si mayit, baik dari jihat bapak atau dari jihat istri. Kelompok Furu' dibagi menjadi:
 - a. golongan laki-laki, terdiri atas anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki;
 - b. golongan perempuan, terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari perempuan.
2. *Kelompok Ushul* (Asal), yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mayi. Kelompok ushul dibagi menjadi:
 - a. golongan laki-laki, terdiri atas ayah dan kakek sahah betapapun tinggi ke atas;
 - b. golongan perempuan, terdiri atas ibu dan nenek sahah.
3. *Kelompok Hawasyi* (Menyamping), yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping. Kelompok Hawasyi dibagi menjadi:

- a. golongan laki-laki, terdiri atas saudara dan paman;
- b. golongan perempuan, terdiri atas saudari dan bibi.

Sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 ayat 1 pada huruf a dan b KHI No. 1/1991.

3. Wala'

Istilah dan keadaan wala di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ada, namun dengan mempelajari hukum waris kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Hak Wala termasuk sebab-sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nassab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana dalam sabda Rasulullah S.A.W. "*Hak wala itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)*" (HR. Bukhari). Rasulullah S.A.W, bersabda: "*Wala itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan*" (HR Al Hakim). Oleh karena itu, seseorang hak wala mempunyai hak menerima waris dari harta peninggalan budaknya yang sudah dibebaskannya, apabila budak tersebut meninggal dunia.¹³

2. Sebab-sebab tidak mendapat waris menurut sistem kewarisan Islam

a. Berbeda agama / Kafir / Murtad

Berbeda agama berarti berbeda l'tiqad atau keyakinan. Menurut hukum syara', seorang muslim tidak boleh saling waris mewarisi dengan orang kafir atau orang murtad. Rasulullah S.A.W bersabda: "*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim*" (Hadis Riwayat Bukhari). Rasulullah S.A.W bersabda: "*Tidak dapat saling waris mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda*" (Hadis Riwayat Ashabus Sunan).

Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT: "*.....Dan Allah*

¹¹ Budi Ali Hidayat, Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik), Angkasa, Bandung, 2009, hal 4.

¹² *Ibid*, hal 5.

¹³ Budi Ali Hidayat, *Ibid*, hal 5.

sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu'min)" (Q.S. An-Nisa: 141). Di dalam Pasal 172 KHI No. 1/1991 dijelaskan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁴

b. Pembunuhan

Adapun pengertian pembunuhan secara umum adalah suatu perbuatan dosa terbesar dibawah kufur, yakni menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara massal, dengan alat yang dapat mematikan, baik yang berbentuk materi atau pun berbentuk non materi. Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti: pembunuhan sengaja; pembunuhan tersalah; diputuskan selaku pembunuh; orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh; Orang yang memperkuat kesaksian saksi.

Rasulullah S.A.W bersabda: "*Barang siapa yang membunuh seseorang korban, maka, ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan*" (Hadis Riwayat Ahmad).

Rasulullah S.A.W bersabda: "*Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan*" (Hadis Riwayat An-Nasai). Ahli waris yang berperilaku tindak kriminal pembunuhan yang disengaja, atau dipersilahkan bersalah oleh putusan hakim baik membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhalang menjadi hak ahli waris. Di dalam Pasal 173 KHI No. 1/1991 disebutkan bahwa, Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris

telah melakukan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah S.A.W Bersabda: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya." Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

c. Status Budak

Persoalan masalah budak di zaman sekarang sungguh sulit karena ajaran Islam sudah menghapus tentang perbudakan. Namun, dengan mempelajari Hukum awris, kita akan mengetahuinya bahwa dulu masalah perbudakan ada. Dalam hukum syara', kita harus bisa memahami persoalan status budak yang terhalang menerima hak waris mewarisi. Budak Qin = Hamba sahaya/amat yang mutlak kehambaannya atas tuannya. Budak Mudabbar = Hamba sahaya/amat yang akan bebas atau merdeka menunggu kematian tuannya. Budak Mukatab = Hamba sahaya/amat yang ingin merdeka dengan cara dibayar pada tuannya.

Budak Muba'adl = Hamba sahaya/amat yang separuh dari dirinya sudah merdeka.

Budak Mu'alaq = Hamba sahaya/amat yang kemerdekaannya digantungkan dengan sesuatu sifat atau yang lainnya. Budak Musha bi ithqih = Hamba sahaya/amat yang kemerdekaannya disebabkan adanya wasiat dari tuannya.

Ummu Walad = Hamba sahaya/amt yang mempunyai keturunan dari tuannya.

Semua hamba sahaya/amat tidak berhak menerima waris, kecuali Budak Muba'adl ketika mati mewariskan tapi tidak mempunyai hak menerima waris.

Ulama ahli Fara'id sepakat bahwa status budak menjadi penghalang waris mewarisi. Hal ini didasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharih yang menafikan seorang budak dalam segala bidang.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal 5.

¹⁵ *Ibid*, hal 5.

Firman Allah SWT. "Allah telah membuat perumpaan (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....." (Q.S. An-Nisa: 75).

Mengapa status budak tidak dapat mempusakai atau hak waris mewarisi? Hal tersebut disebabkan oleh:

1. tidak cakap dalam mengurus harta milik
2. status kekerabatan terhadap keluarganya sudah putus, dan ia diqiyaskan kepada orang asing. Sedangkan mewarisi kepada orang asing itu batal sama sekali.

Selanjutnya menurut Rachmadi Usman, Hak kewarisan dalam Islam dapat timbul disebabkan adanya hal-hal di bawah ini :¹⁶

1. Pertalian Darah dan Kekerabatan

Orang-orang Arab di zaman jahiliyah, pusaka mempusakai dengan *nasabah dan qarabah* = hubungan darah dan kekeluargaan. Namun demikian, mereka hanya memberikan pusaka kepada anak laki-laki yang sudah memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang (dapat menyerobot harta-harta musuh). Mereka tidak memberikan pusaka kepada wanita dan anak-anak yang masih kecil. Dengan sendirinya ahli warisnya dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki, yakni anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak paman yang laki-laki.

2. Pertalian Perkawinan atau Semenda

Selain karena pertalian darah dan kekerabatan, maka hak kewarisan terjadi pula karena adanya pertalian perkawinan atau semenda, yang menyebabkan antara suami istri mempunyai hubungan saling mewaris dengan syarat perkawinan mereka itu didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada waktu meninggalnya suami atau istri.

Dengan demikian seorang istri menjadi ahli waris suaminya dan seorang suami menjadi ahli waris istrinya. Ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, selain menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah, juga menyebutkan ahli menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas duda dan janda. Bagian pertama dari QS.4:12

menyatakan hak kewarisan suami istri. Dalam ayat itu dipergunakan kata "azwaj". Penggunaan kata tersebut yang secara etimologis berarti pasangan (suami atau istri), menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan alamiah antara kedua, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri itu disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara suami istri tersebut (Amir Syafaruddin, 1984:38).

3. Pertalian prasetya dengan perjanjian

Sebelum Islam, selain hubungan kekerabatan, maka kewarisan juga ditentukan dengan sumpah atau janji. Seorang lelaki biasanya berkata kepada kawannya: "Darahku, darahmu, tertumpahnya darahmu, berarti tertumpahnya darahku. Engkau menerima pusaka daripadaku dan aku menerima pusaka daripadamu, engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu". Ucapan ini diterima baik oleh temannya, akibatnya jika salah seorang meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan kawannya yang mendahului meninggal dunia sebanyak seperenam harta peninggalannya. Sisa harta peninggalan setelah dikurangi seperenam dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal dengan mengingat pula syarat-syarat yang telah ditentukan (Fatchur Rahman, 1970:14-15).

Sesudah Islam, untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan kaum muhajirin dan anshar, maka Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling dapat pusaka mempusakai satu sama lain. Apabila seorang muhajir meninggal dunia di Medinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah. Sedang ahli warisnya yang enggan hijrah ke Medinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya sedikitpun. Akan tetapi bila muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan (Fatchur Rahman, 1970:17).

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung. 2009.
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1973:14.

Sebab pertalian prasetia berdasarkan perjanjian ini secara umum telah digariskan dalam QS.4:33, QS.5:1 dan QS.30:6, yang mewajibkan manusia untuk memenuhi segala akad atau janji yang telah dibuat olehnya dalam pergaulan sesamanya. Sehubungan dengan kewarisan, maka jika sebelumnya ada pewaris yang bersumpah setia kepada saudara seagamanya, maka saudara seagamanya tersebut mempunyai hak kewarisan pula. Akan tetapi hak kewarisan diutamakan daripada hak kewarisan sebab pertalian prasetia berdasarkan perjanjian ini, karena di antara mereka jauh lebih dekat dan serta banyak memberikan manfaatnya bagi pewaris.

4. Pertalian lain-lainnya

Waris mewarisi dapat terjadi pula karena hubungan agama. Hal ini terjadi, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Harta peninggalannya itu diserahkan kepada Baitulmal untuk umat Islam sebagai warisan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya "saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris". Walaupun di dalamnya tidak ditegaskan untuk umat Islam, tetapi pada hakikatnya harta itu dipergunakan untuk kepentingan mereka. Rasulullah menerimanya tidak untuk pribadinya, tetapi untuk kemaslahatan umum.

Dari ketentuan dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui kalau hak kewarisan juga dapat diberikan kepada Baitul Mal, yakni Balai Harta Keagamaan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Dikatakan dalam ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Demikian pula seseorang berhak menjadi ahli waris dengan sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu perhubungan antara yang memerdekakan (*mu'tiq*) dengan yang dimerdekakan (*'atieq*).

Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Aisyah menyatakan sesungguhnya ada hak bagi yang memerdekakan. Dari bunyi hadits ini, dapat diketahui kalau seorang tuan dapat menjadi ahli waris atas budak yang dimerdekakannya, asalkan budak yang dimerdekakan tersebut tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Akan tetapi pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena wala' ini sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tiada lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman.
2. Ada beberapa pendapat tentang sebab-sebab mendapat waris dan sebab-sebab tidak mendapat waris menurut sistem kewarisan hukum Islam, yaitu menurut Suhrawadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, seseorang mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan, hubungan darah, memerdekakan si Mayit dan karena sesama Islam dan sebab seseorang tidak mendapat warisan adalah karena pembunuhan dan sebab perbedaan/berlainan agama serta kelompok keutamaan dan Hijab. Sedangkan menurut Budi Ali Hidayat, sebab seseorang mendapat dan tidak mendapat warisan adalah karena pernikahan, Nasab dan Wala serta berbeda agama/Kafir/Murtad dan Pembunuhan. Selanjutnya menurut Rachmadi Usman, sebab mendapat dan tidak mendapat warisan adalah karena pertalian darah dan kekerabatan, pertalian kekerabatan atau semenda, pertalian prasetia dengan perjanjian dan pertalian lain-lainnya.

B. Saran

Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam sistem kewarisan hukum Islam adalah mutlak untuk dilaksanakan karena berlandaskan Alquran dan Hadis dan ketentuan ini bersifat memaksa oleh karenanya setiap muslim wajib melaksanakannya, sebab apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan tersebut maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hak mewaris adalah hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari sipewaris untuk menghindari perselisihan dalam hal pemindahan harta warisan perlu diadakan pengaturan soal pemindahan harta peninggalan dan yang memberikan jaminan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Aman berarti secara pasti di kemudian hari tidak ada gangguan berupa gugatan atau sengketa, baik oleh ahli waris maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lubis Suhrawadi, Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nasution Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sarumpaet R.I., *Pedoman Berumah Tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.